

PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 41/Pdt.P/2011/PA/Tkl
TANGGAL : 25 MEI 2011
TENTANG : PENGESAHAN NIKAH
NAMA : ST. MARAWIAH
DESA : BENTANG,
KECAMATAN : GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR
KABUPATEN : TAKALAR

PENETAPAN

Nomor :41/Pdt.P/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

ST. Marawiah. umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Dusun Bontosunggu, Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 41/Pdt.P/2011/PA.Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 September 1950 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hamzah B di rumah orang tua pemohon di Dusun Bontosunggu, dahulu Desa Bontokanang sekarang Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Ba"li Dg. Tika, Imam Desa Bontokanang,
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Hajju dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. H. Talli.

b. Bahtiar Dg. Limpo.

Mas kawinnnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, dan suami pemohon Hamzah B berstatus jejak.
4. Bahwa antara pemohon dan suami pemohon ada hubungan darah yaitu sepupu dua kali namun tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat pemohon dan suaminya Hamzah B melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon Hamzah B bertempat tinggal di Camba, Kabupaten Maros selama 3 tahun, kemudian pindah di Palopo selama 3 tahun, kemudian pada tahun 1957 pindah di Pannyangkalang, Kabupaten Gowa sampai dengan tahun 1975 dan terakhir bertempat kediaman di Dusun Bontosunggu, Desa Benteng, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tujuh orang anak masin-masing bernama: 1. Juis, 2. Baso, 3. Muhiddin, 4. Zaenuddin, 5. Rahmawati, 6. Haeruddin, 7. Nurlaili. :
6. Bahwa, suami pemohon Hamzah B telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2010 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah pensiunan ABRI
7. Bahwa pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pernikahan waktu itu belum tertib.
8. Bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pengalihan Pensiun menjadi Pensiun Janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan petapkan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (ST. Marawiah) dengan seorang laki-laki bernama Hamzah B yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1950, di Dusun Bontosunggu, dahulu Desa Bontokanang Desa Benteng, Kabupaten Takalar Membebaskan biaya perkara menurut menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya pemohon menyatakan ada perubahan pada posita point 5 dan 6 yaitu tertulis suami pemohon (Hamzah B) meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2010 seharusnya suami pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 8 September 2010.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Pensiun / Tunjangan Bersifat Pensiun kepada Purnawirawan TNI Angkatan Darat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor SKEP/812/XIV/IV 1996, tanggal 10 April 1976 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta distempel pos diberi kode P1,
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Benteng, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupten Takalar, Nomor 17/DB/II/2011, tanggal 20 Maret 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta di stempel

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan petapkan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (ST. Marawiah) dengan seorang laki-laki bernama Hamzah B yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1950, di Dusun Bontosunggu, dahulu Desa Bontokanang Desa Benteng, Kabupaten Takalar Membebaskan biaya perkara menurut menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya pemohon menyatakan ada perubahan pada posita point 5 dan 6 yaitu tertulis suami pemohon (Hamzah B) meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2010 seharusnya suami pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 8 September 2010.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Pensiun / Tunjangan Bersifat Pensiun kepada Purnawirawan TNI Angkatan Darat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor SKEP/812/XIV/IV 1996, tanggal 10 April 1976 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta distempel pos diberi kode P1,
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Benteng, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupten Takalar, Nomor 17/DB/II/2011, tanggal 20 Maret 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta di stempel

Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P2.

B. Saksi-saksi:

Saksi ke satu : **H. Talli bin Dg. Yupu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah kamanakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon telah menikah pada tanggal 5 September Tahun 1950 dengan laki-laki bernama Hamzah B.
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah pemohon karena saksi hadir pada saat pemohon menikah.
- Bahwa pemohon melaksanakan pernikahan di Dusun Bontosunggu, dahulu Desa Bontokanang, sekarang Desa Benteng, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki Hamzah B adalah Imam Desa Bontokanang bernama Ba"li Dg. Tika.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Hajju.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah H. Talli dan Bahtiar Dg. Limpo.
- Bahwa mahar pernikahan pemohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pemohon dan suaminya setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : 1. Juis (almarhum) 2. Baso (almarhum), 3. Muhiddin, 4. Zaenuddin, 5. Rahmawati, 6. Haeruddin, 7. Nurlaili.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dan juga tidak ada hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah status pemohon adalah perawan sedangkan suaminya jejak.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya hanya menikah satu kali, dan pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suami pemohon

meninggal dunia pada tanggal 8 September 2010 karena sakit.

- Bahwa suami pemohon (Hamzah B) semasa hidupnya adalah pensiun ABRI
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah dan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan Pengalihan Pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi pertama pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **H. Bahtiar Dg. Limpo bin Cangkode Dg. Mappa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi,
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon telah menikah pada tanggal 5 September 1950 dengan laki-laki bernama Hamzah B.
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah pemohon karena saksi hadir pada saat pemohon menikah.
- Bahwa pemohon melaksanakan pernikahan di Dusun Bontokanang sekarang Desa Benteng, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki Hamzah B adalah Imam Desa Bontokanang bernama Ba"li Dg. Tika..
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Hajiju.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah H. Talli dan Bahtiar Dg. Limpo.
- Bahwa mahar pernikahan pemohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)..
- Bahwa pemohon dan suaminya setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : 1. Juis (almarhum}, 2. Baso (almarhum), 3. Muhiddin, 4. Zaenuddin, 5. Rahmawati, 6. Haeruddin, 7. Nurlaili.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dan juga tida ada hubungan saudara sesusuan.

- Bahwa pada saat menikah status pemohon adalah gadis sedangkan suaminya jejak.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya hanya menikah satu kali dan pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal pada tanggal 8 Oktober 2011 karena sakit.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah dan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan Pengalihan Pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi kedua pemohon tersebut pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Hamzah B di Dusun Bontosunggu, dahulu Desa Bontokanang, sekarang Desa Benteng Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar pada tanggal 5 September 1950, dinikahkan oleh Imam Desa Bontokanang bernama Ba"li Dg.Tika, wali nikah Hajiju ayah kandung pemohon, dengan mahar uang tunai sebesar Rp.10.000,00,- disaksikan oleh H. Talli dan Bahtiar Dg. Limpo, bahwa selama rukun pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan pada tanggal 8 September 2010 suami pemohon (Hamzah B) meninggal karena sakit, pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah dan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan Pengalihan Pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 dan 2 (dua) orang saksi berikut Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 merupakan bukti autentik maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang isinya menerangkan Hamzah B (suami) pemohon sebagai Pensiunan TNI dan semasa hidupnya telah memperoleh gaji pensiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, sebagaimana tersebut diatas telah dinilai adalah merupakan bukti autentik maka benar Hamzah B telah meninggal pada hari Rabu tanggal 08 September 2010.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan telah bersumpah maka telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya mengetahui kalau pemohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 5 September 1950 di Dusun Bontosunggu, dahulu Desa Bontokanang sekarang Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan pemohon dinikahkan oleh Ba"li Dg. Tika (Imam Desa Bontokanang) yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Hajju, yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah H. Talli dan Bahtiar Dg. Limpo, mahar pernikahan pemohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah), pemohon setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama: 1. Juis (almarhum), 2. Baso (almarhum), 3. Muhiddin, 4. Zaenuddin, 5. Rahmawati, 6. Haeruddin 7. Nurlaili, antara pemohon dan laki-laki Hamzah B bersepu dua kali namun tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dan tidak

ada hubungan saudara sesusuan, pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Hamzah B berstatus perjaka, pemohon hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suami pemohon meninggal dunia pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah karena perkawinan pemohon dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan Pengalihan Pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dianggap mendukung dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Hamzah B pada tanggal 8 September 1950 di Dusun Bontosunggu, dahulu Desa Bontokanang sekarang Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar,
2. Bahwa pemohon dinikahkan Ba"li Dg. Tika (Imam Desa Bontokanang), wali nikah bapak kandung pemohon bernama Hajju dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) disaksikan oleh H. Talli dan Bahtiar Dg. Limpo .
3. Bahwa suami pemohon adalah anggota TNI yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2010, dan semasa hidupnya telah menerima gaji pensiun.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon dengan laki-laki bernama Hamzah B terjadi pada tanggal 5 September 1950 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan pemohon dengan laki-laki Hamzah B telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan laki-laki Hamzah B yang terjadi pada tanggal 8 September 1950 di Dusun Bontosunggu, dahulu Desa Bontokanang sekarang Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus dan mendapatkan tunjangan Pengalihan Pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar karena pemohon adalah anggota, TNI sebagaimana (bukti P1) yang menjadi hak pemohon pada PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (ST. Marawiah) dengan seorang laki-laki bernama Hamzah B yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1950 di Dusun

Bontosunggu, dahulu Desa Bontokanang sekarang Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar,

- 3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai ketua majelis, Hadrawati, S. Ag. M.H.I dan Ihyaddin S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Hadrawati, S.Ag, M.H.I



Ketua Majelis,

Dra. Nurhaniah M.H.

Hakim Anggota

Ihyaddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Nur Intang S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
 - 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,-
 - 3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,00-
 - 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00-
 - 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00-
- Jumlah : Rp. 166.000,00- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).